

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketika PT.PLN (Persero) melakukan pemadaman listrik maka konsumen berhak mendapatkan ganti rugi. PT.PLN (Persero) berpacu pada pasal 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Jika melihat dari kerugian yang diderita dari pihak industri, garmen, perhotelan, dan restoran sebagai konsumen, maka bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT.PLN (Persero) sebagai pelaku usaha dalam bentuk pengurangan biaya listrik perbulan tidak sebanding dengan kerugian yang diderita pihak konsumen. Sedangkan dalam Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan kompensasi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya.
2. Upaya yang dapat dilakukan konsumen dalam kasus ini dapat dilakukan dengan dua upaya, yaitu preventif dan represif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membuat suatu terobosan dengan memberikan fasilitas kepada para konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan kepada pelaku usaha diluar pengadilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK). Mekanisme gugatan dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini berlaku untuk gugatan secara perorangan dalam bentuk konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Jika penyelesaian sengketa di luar pengadilan belum berhasil maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan di dalam pengadilan. Jika konsumen yang dirugikan lebih dari satu pihak maka penyelesaian tersebut dapat dilakukan di dalam pengadilan secara *class action*.

B. Saran

1. PT.PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bidang ketenagalistrikan agar lebih memperhatikan kemungkinan dari kerugian yang diderita oleh konsumen akibat pemadaman listrik baik dalam bentuk pemeliharaan dan kemungkinan terjadinya kerusakan. PT.PLN (Persero) juga seharusnya memberikan pemberitahuan jika akan diadakannya pemadaman listrik secara serentak disuatu wilayah, agar masyarakat dapat mempersiapkan terlebih dahulu dan dapat meminimalisir kerugian akibat pemadaman serentak tersebut.
2. Pihak konsumen pengguna tenaga listrik dari PT.PLN (Persero) agar lebih cermat lagi dalam memperjuangkan haknya sebagai konsumen ketika merasa dirugikan. Jika ada kejadian tersebut terulang kembali kita sebagai konsumen tidak boleh hanya berdiam diri saja, hal pertama yang harus dilakukan adalah melapor kepada pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan disertakan bukti pembayaran listrik.

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU

- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, 1987.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

C. SUMBER LAIN

<https://ekbis.sindonews.com/read/1427210/34/industri-tekstil-desak-pln-beriganti-rugi-pemadaman-listrik-1565068731>

<https://www.bantennews.co.id/pengusaha-hotel-dan-restoran-di-banten-tuntut-ganti-rugi-kepada-pln/>